



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /16 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sambung Rasa Lorong Cemara 3, Rt.22, Rw.05, kelurahan Bukit sangkal kecamatan Kalidoni kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah menjalani masa penangkapan tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ALZIDAN ALIAS ZIDAN BIN ARDIANSYAH** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M.ALZIDAN ALIAS ZIDAN BIN ARDIANSYAH** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - **1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam**
  - Dikembalikan kepada saksi ABIYU ALTHORIQ ZIDAN BIN IWAN ARDIANSYAH.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**Pertama**

-----Bahwa la terdakwa **M.ALZIDAN ALIAS ZIDAN BIN ARDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang, berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban ABIYU ALTHORIQ BIN IWAN ARDIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban **ABIYU ALTHORIQ BIN IWAN ARDIANSYAH** yang melihat akun facebook milik terdakwa **M.ALZIDAN ALIAS ZIDAN BIN ARDIANSYAH** yang menjual akun game FREE FIRE, lalu korban mengechat /menghubungi terdakwa lalu korban menanyakan kelebihan dan harganya yang ditawarkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh korban sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mau kemudian korban menanyakan dimana lokasi dimana terdakwa tinggal lalu terdakwa memberikan nomor WA 088276511400 kemudian korban menawarkan harga akun tersebut hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak untuk bertemu setelah bertemu dengan terdakwa dan Hanim (belum tertangkap) lalu korban mencoba membuka akun tersebut akan tetapi tidak berhasil dikarenakan adanya gangguan signal selanjutnya pulang kerumah masing-masing sembari terdakwa menawarkan “yo sudah kagek bae kalau game ini sudah tidak gangguan aku hubungi kau, kau share lokasi bae” dan dijawab oleh korban “iya”-----

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika korban sudah berada dirumah,terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan lorong rumah korban lalu korban bertemu dengan terdakwa dan Hanim selanjutnya pergi bersama-sama dengan berboncengan bertiga yang mana korban duduk ditengah terdakwa dibelakang korban sedangkan Hnim yang berperan menyopirnya,ditengah-tengah perjalanan korban melihat orang tua korban sedang melintas kemudian korban memintai untuk memutar balik arah lalu berbalik arah pulang kerumah korban,kemudian terdakwa memerintahkan Hanim untuk menghentikan laju sepeda motor dengan alasan akan buang air kecil,lalu melanjutkan perjalanan beberapa waktu berjalan Hanim mengentikan sepeda motornya dengan alasan matanya kemasukan tangan korban dan terdakwa beralasan mencium adanya bau Bensin,lalu terdakwa membuka jok dan mengambil Obeng kemudian menyuruh korban untuk menyenteri/menerangi mesin motor dengan menggunakan HP VIVO warna hitam milik korban dan secara tiba-tiba terdakwa menendang kedua tangan korban hingga HP korban terjatuh dan diambil oleh terdakwa lalu meninju/memukul korban serta menusukkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah.selanjutnya korban berusaha untuk menyelamatkan harta bendanya dengan cara merangkul terdakwa sembari berteriak "begal..begal" hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet bawah hidung kanan 0,50cm,telunjuk tangan kanan 0,5cm,kaki kiri 1cm,Ibu jari kaki kiri 0,5cm,ujung mata kanan tengah merah,selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendengar teriakan korban,sementara Hanim berhasil melarikan diri.-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor :B-143/YSP/BP&RBK/IX/2019 dari Klinik KARTINI tanggal 17 September 2019 dengan kesimpulan :
  - luka robek dahi dahi bawah 1(satu) cm
  - luka lecet dibawah hidung kanan 0,5 (nol koma lima)cm
  - luka lecet ditelunjuk tangan kanan 0,5 (nol koma lima)cm,kaki kiri 1(satu)cm,ibu jari kaki kiri 1(satu)cm
  - ujung mata kanan tengah merah
- Bahwa terdakwa M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah mengambil 1(satu) unit telpon genggam merk VIVO Y93 warna hitam milik korban Abiyyu Althoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah tanpa ijin dan mengakibatkan korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar  
Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) dan ke-2 KUHPidana.-----

**Atau kedua**

-----Bahwa la terdakwa **M.ALZIDAN ALIAS ZIDAN BIN ARDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban *ABIYYU ALTHORIQ BIN IWAN ARDIANSYAH*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban *ABIYYU ALTHORIQ BIN IWAN ARDIANSYAH* yang melihat akun facebook milik terdakwa *M.ALZIDAN ALIAS ZIDAN BIN ARDIANSYAH* yang menjual akun game FREE FIRE, lalu korban mengechat /menghubungi terdakwa lalu korban menanyakan kelebihan dan harganya yang ditawarkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh korban sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mau kemudian korban menanyakan dimana lokasi dimana terdakwa tinggal lalu terdakwa memberikan nomor WA 088276511400 kemudian korban menawarkan harga akun tersebut hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak untuk bertemu setelah bertemu dengan terdakwa dan Hanim (belum tertangkap) lalu korban mencoba membuka akun tersebut akan tetapi tidak berhasil dikarenakan adanya gangguan signal selanjutnya pulang kerumah masing-masing sembari terdakwa menawarkan "yo sudah kagek bae kalau game ini sudah tidak gangguan aku hubungi kau, kau share lokasi bae" dan dijawab oleh korban "iyo"-----
- Bahwa selanjutnya ketika korban sudah berada dirumah, terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan lorong rumah korban lalu korban bertemu dengan terdakwa dan Hanim selanjutnya pergi bersama-sama dengan berboncengan bertiga yang mana korban duduk ditengah terdakwa dibelakang korban sedangkan Hnim yang berperan menyopirnya, ditengah-tengah perjalanan korban melihat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb





orang tua korban sedang melintas kemudian korban memintai untuk memutar balik arah lalu berbalik arah pulang kerumah korban, kemudian terdakwa memerintahkan Hanim untuk menghentikan laju sepeda motor dengan alasan akan buang air kecil, lalu melanjutkan perjalanan beberapa waktu berjalan Hanim mengentikan sepeda motornya dengan alasan matanya kemasukan tangan korban dan terdakwa beralasan mencium adanya bau Bensin, lalu terdakwa membuka jok dan mengambil Obeng kemudian menyuruh korban untuk menyenteri/menerangi mesin motor dengan menggunakan HP VIVO warna hitam milik korban dan secara tiba-tiba terdakwa menendang kedua tangan korban hingga HP korban terjatuh dan diambil oleh terdakwa lalu meninju/memukul korban serta menusukkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah. selanjutnya korban berusaha untuk menyelamatkan harta bendanya dengan cara merangkul terdakwa sembari berteriak "begal..begal" hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet bawah hidung kanan 0,50cm, telunjuk tangan kanan 0,5cm, kaki kiri 1cm, ibu jari kaki kiri 0,5cm, ujung mata kanan tengah merah, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendengar teriakan korban, sementara Hanim berhasil melarikan diri.-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor :B-143/YSP/BP&RBK/IX/2019 dari Klinik KARTINI tanggal 17 September 2019 dengan kesimpulan :
  - luka robek dahi dahi bawah 1(satu) cm
  - luka lecet dibawah hidung kanan 0,5 (nol koma lima)cm
  - luka lecet ditelunjuk tangan kanan 0,5 (nol koma lima)cm, kaki kiri 1(satu)cm, ibu jari kaki kiri 1(satu)cm;
  - ujung mata kanan tengah merah
- Bahwa terdakwa M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah dengan kekerasan mengambil 1(satu) unit telpon genggam merk VIVO Y93 warna hitam milik korban Abiyyu Althoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah tanpa ijin dan mengakibatkan korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) -----

Perbuatan terdakwa M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan cara melakukan kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Hamin Alias Amin;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari saksi yang melihat akun facebook milik Terdakwa yang menjual akun game FREE FIRE,lalu saksi mengechat /menghubungi Terdakwa lalu saksi menanyakan kelebihan dan harganya yang ditawarkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi sebesar Rp.150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau kemudian saksi menanyakan dimana lokasi dimana Terdakwa tinggal lalu Terdakwa memberikan nomor WA 088276511400 kemudian saksi menawarkan harga akun tersebut hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu setelah bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Hanim lalu saksi mencoba membuka akun tersebut akan tetapi tidak berhasil dikarenakan adanya gangguan signal selanjutnya pulang kerumah masing-masing sembari Terdakwa menawarkan “yo sudah kagek bae kalau game ini sudah tidak gangguan aku hubungi kau,kau share lokasi bae” dan dijawab oleh saksi “iyo”;
  - Bahwa selanjutnya ketika saksi sudah berada dirumah,Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada didepan lorong rumah saksi lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Hamin Alias Amin selanjutnya pergi bersama-sama dengan berboncengan bertiga yang mana saksi duduk ditengah Terdakwa dibelakang saksi sedangkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



Hamin Alias Amin yang berperan menyopirnya, ditengah-tengah perjalanan korban melihat orang tua saksi sedang melintas kemudian saksi memintai untuk memutar balik arah lalu berbalik arah pulang kerumah saksi, kemudian Terdakwa memerintahkan Hamin Alias Amin untuk menghentikan laju sepeda motor dengan alasan akan buang air kecil, lalu melanjutkan perjalanan beberapa waktu berjalan Hamin Alias Amin menghentikan sepeda motornya dengan alasan matanya kemasukan tangan saksi dan Terdakwa beralasan mencium adanya bau Bensin, lalu Terdakwa membuka jok dan mengambil Obeng kemudian menyuruh saksi untuk menyenteri/menerangi mesin motor dengan menggunakan HP VIVO warna hitam milik saksi dan secara tiba-tiba Terdakwa menendang kedua tangan saksi hingga HP saksi terjatuh dan diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan teman Terdakwa meninju/memukul saksi kemudian Terdakwa menusukkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah, lalu teman Terdakwa Hamin Alias Amin menyiapkan sepeda motor untuk kabur **dan Terdakwa lari membawa Handphone Terdakwa ;**

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk menyelamatkan harta bendanya dengan cara merangkul Terdakwa sembari berteriak “begal..begal” selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendengar teriakan saksi, sementara Hanim berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa Hamin Alias Amin mengakibatkan saksi mengalami luka lecet bawah hidung kanan, telunjuk tangan kanan, kaki kiri, ibu jari kaki kiri, ujung mata kanan tengah merah,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Teman Terdakwa saksi kehilangan 1(satu) unit telepon genggam merk VIVO Y93 warna hitam dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam adalah benar HP milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama Teman Terdakwa yang bernama Hamin Alias Amin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IWAN ARDIANSYAH BIN ABU HAMZAH**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan terhadap anak saksi yaitu Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mengetahui dari cerita anak saksi;
- Bahwa saksi ada melihat tempat kejadian setelah Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi dan keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian akan tetapi keluarga Terdakwa pernah datang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M.Roheman Bin Abdulrahman Simanjuntak, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap korban Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ada melihat kejadian secara langsung ketika saksi melintasi ditempat kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat luka didahi korban;
- Bahwa saksi ada berniat menolong tetapi takut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin Alias Amin telah mengambil barang milik korban Abiyyu Al Thoriq Zidan berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ada memposting akun game online free fire yang akan dijual lalu korban korban Abiyyu Al Thoriq Zidan menghubungi Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dan mengecek akun tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan korban Abiyyu Al Thoriq Zidan dan mengajak teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin kemudian bertemu dengan korban Abiyyu Al Thoriq Zidan di Indogrosir dan akan tetapi akun Terdakwa yang akan dijual tersebut tidak bisa dibuka karena gangguan;

- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin mengambil barang milik korban Abiyyu Al Thoriq Zidan dengan cara awalnya Terdakwa memposting akun game online free fire yang akan dijual lalu korban korban Abiyyu Al Thoriq Zidan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan mengecek akun tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan korban korban Abiyyu Al Thoriq Zidan dengan mengajak teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin kemudian bertemu dengan korban Abiyyu Al Thoriq Zidan di Indogrosir dan akan tetapi akun Terdakwa yang akan dijual tersebut tidak bisa dibuka karena gangguan;
- Bahwa Terdakwa dan Hamin Alias Amin diajak oleh korban Abiyyu Al Thoriq Zidan untuk bertemu dan janji lagi dimana korban Abiyyu Al Thoriq Zidan masih ingin membeli akun game Terdakwa tersebut dan bertemu di rumah korban Abiyyu Al Thoriq Zidan lalu Terdakwa dan Hamin Alias Amin mendatangi rumah korban Abiyyu Al Thoriq Zidan setelah bertemu Hamin Alias Amin berkata "AJAK KELUAR BAE" kemudian Terdakwa, Hamin Alias Amin dan korban Abiyyu Al Thoriq Zidan pergi bersama-sama dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditengah-tengah perjalanan Hamin Alias Amin memberhentikan laju sepeda motornya dengan alasan akan buang air kecil dan Terdakwa hanya berdiri dan Hamin Alias Amin merasa tangan korban Abiyyu Al Thoriq Zidan ada mengenai matanya dan merasa tidak senang lalu berkata "lajukelah" kemudian Terdakwa berkata " Ngapo bau bensin ini cubo senterin" setelah itu korban Abiyyu Al Thoriq Zidan menyenteri bok sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi obeng didalam bok sepeda motor kemudian Terdakwa meminjam handphone milik korban Abiyyu Al Thoriq Zidan untuk menyeteri selang minyak sepeda motor milik Terdakwa, setelah handphone milik korban Terdakwa pegang teman Terdakwa Hamin alias Amin menendang tubuh korban lalu Handphone milik korban Abiyyu Al Thoriq Zidan, Terdakwa bawa lari akan tetapi korban Abiyyu Al Thoriq Zidan mengejar Terdakwa dan berteriak "bega..bega!", pada saat korban Abiyyu Al Thoriq Zidan merangkul tubuh Terdakwa, Handphone milik korban Abiyyu Al Thoriq Zidan terlepas dari tangan Terdakwa, setelah teman Terdakwa Hamin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amin langsung berlari menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu warga berdatangannya dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Visum Et Refertum Nomor :B-143/YSP/BP&RBK/IX/2019 dari Klinik KARTINI tanggal 17 September 2019 dengan kesimpulan :
  - luka robek dahi dahi bawah 1(satu) cm
  - luka lecet dibawah hidung kanan 0,5 (nol koma lima)cm
  - luka lecet ditelunjuk tangan kanan 0,5 (nol koma lima)cm,kaki kiri 1(satu)cm,ibu jari kaki kiri 1(satu)cm;
  - ujung mata kanan tengah merah

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4432/Um-1920/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan sipil kota Jambi Drs.A. Haris Rachim yang menerangkan pada tanggal Sembilan Juli dua ribu tiga telah lahir anak laki laki bernama : Abiyyu Al Thoriq Zidan: Anak kedua dari suami Iwan Ardiansyah dan isteri Lolita;
- Kartu Keluarga No.1671100805070069 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kalidoni

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin telah mengambil barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin mengambil barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



Ardiansyah dengan cara awalnya Terdakwa memposting akun game online free fire yang akan dijual lalu Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan mengecek akun tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dengan mengajak teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin kemudian bertemu dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah di Indogrosir dan akan tetapi akun Terdakwa yang akan dijual tersebut tidak bisa dibuka karena gangguan;

- Bahwa Terdakwa dan Hamin Alias Amin diajak oleh Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah untuk bertemu dan janji lagi dimana Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah masih ingin membeli akun game Terdakwa tersebut dan bertemu di rumah Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah lalu Terdakwa dan Hamin Alias Amin mendatangi rumah Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah setelah bertemu Hamin Alias Amin berkata "AJAK KELUAR BAE" kemudian Terdakwa, Hamin Alias Amin dan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah pergi bersama-sama dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Hamin Alias Amin untuk menghentikan laju sepeda motor dengan alasan akan buang air kecil, lalu melanjutkan perjalanan beberapa waktu berjalan Hamin Alias Amin menghentikan sepeda motornya dengan alasan matanya kemasukan tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dan Terdakwa beralasan mencium adanya bau Bensin, lalu Terdakwa membuka jok dan mengambil Obeng kemudian menyuruh Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah untuk menyenteri/menerangi mesin motor dengan menggunakan HP VIVO warna hitam milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dan secara tiba-tiba Terdakwa menendang kedua tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah hingga Handphone Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah terjatuh dan diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan Hamin alias Amin meninju/memukul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kemudian Terdakwa menusukkkkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah, lalu teman Terdakwa Hamin Alias Amin menyiapkan sepeda motor untuk kabur dan Terdakwa lari membawa Handphone Terdakwa selanjutnya Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengejar dan kemudian Terdakwa dirangkul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah sembari berteriak "begal..begal" selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendegar



teriakan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah, sementara Hamin alias Amin berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Hamin Alias Amin mengakibatkan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengalami luka lecet bawah hidung kanan, telunjuk tangan kanan, kaki kiri, ibu jari kaki kiri, ujung mata kanan tengah merah,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Hamin alias Amin, Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kehilangan 1(satu) unit telpon genggam merk VIVO Y93 warna hitam dan mengakibatkan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor :B-143/YSP/BP&RBK/IX/2019 dari Klinik KARTINI tanggal 17 September 2019 dengan kesimpulan :
  - luka robek dahi dahi bawah 1(satu) cm
  - luka lecet dibawah hidung kanan 0,5 (nol koma lima)cm
  - luka lecet ditelunjuk tangan kanan 0,5 (nol koma lima)cm, kaki kiri 1(satu)cm, ibu jari kaki kiri 1(satu)cm;
  - ujung mata kanan tengah merah

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk





mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin telah mengambil barang milik Saksi Abiyyu Al



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin mengambil barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dengan cara awalnya Terdakwa memposting akun game online free fire yang akan dijual lalu Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan mengecek akun tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dengan mengajak teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin kemudian bertemu dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah di Indogrosir dan akan tetapi akun Terdakwa yang akan dijual tersebut tidak bisa dibuka karena gangguan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hamin Alias Amin diajak oleh Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah untuk bertemu dan janji lagi dimana Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah masih ingin membeli akun game Terdakwa tersebut dan bertemu di rumah Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah lalu Terdakwa dan Hamin Alias Amin mendatangi rumah Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah setelah bertemu Hamin Alias Amin berkata "AJAK KELUAR BAE" kemudian Terdakwa, Hamin Alias Amin dan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah pergi bersama-sama dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Hamin Alias Amin untuk menghentikan laju sepeda motor dengan alasan akan buang air kecil,lalu melanjutkan perjalanan beberapa waktu berjalan Hamin Alias Amin menghentikan sepeda motornya dengan alasan matanya kemasukan tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dan Terdakwa beralasan mencium adanya bau Bensin,lalu Terdakwa membuka jok dan mengambil Obeng kemudian menyuruh Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah untuk menyenteri/menerangi mesin motor dengan menggunakan HP VIVO warna hitam milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dan secara tiba-tiba Terdakwa menendang kedua tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah hingga Handphone Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah terjatuh dan diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan Hamin alias Amin meninju/memukul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kemudian Terdakwa menusukkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah, lalu teman Terdakwa Hamin Alias Amin menyiapkan sepeda motor untuk kabur dan Terdakwa lari membawa Handphone Terdakwa selanjutnya Saksi Abiyyu Al

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengejar dan dan kemudian Terdakwa dirangkul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah sembari berteriak “begal..begal” selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendengar teriakan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah, sementara Hamin alias Amin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan berpindahnya barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam yang semula berada dalam kekuasaan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“mengambil”** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **“seluruhnya”** adalah merupakan milik aksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa benar barang berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam adalah milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah bukanlah milik Terdakwa maupun Hamin Alias Amin. Kemudian Terdakwa serta Hamin Alias Amin mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik sah atau penguasa atas barang tersebut yaitu Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;



**Ad. 5 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R.Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, serta ancaman kekerasan yang diartikan sebagai " ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang , yang pada dasarnya juga merupakan perbuatan fisik, perbuatan fisik dimana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau yang lebih besar yang berupa kekerasan , yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bila mana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang di inginkan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 pada pukul 17.30 Wib bertempat di bertempat di Jalan Kauman Rt.13 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin telah mengambil barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin mengambil barang milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dengan cara awalnya Terdakwa memposting akun game online free fire yang akan dijual lalu Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan mengecek akun tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dengan mengajak teman Terdakwa yang bernama Hamin alias Amin kemudian bertemu dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah di Indogrosir dan akan tetapi akun Terdakwa yang akan dijual tersebut tidak bisa dibuka karena gangguan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hamin Alias Amin diajak oleh Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah untuk bertemu dan janji lagi dimana Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah masih ingin membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun game Terdakwa tersebut dan bertemu di rumah Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah lalu Terdakwa dan Hamin Alias Amin mendatangi rumah Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah setelah bertemu Hamin Alias Amin berkata "AJAK KELUAR BAE" kemudian Terdakwa, Hamin Alias Amin dan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah pergi bersama-sama dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Hamin Alias Amin untuk menghentikan laju sepeda motor dengan alasan akan buang air kecil, lalu melanjutkan perjalanan beberapa waktu berjalan Hamin Alias Amin menghentikan sepeda motornya dengan alasan matanya kemasukan tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dan Terdakwa beralasan mencium adanya bau Bensin, lalu Terdakwa membuka jok dan mengambil Obeng kemudian menyuruh Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah untuk menyenteri/menerangi mesin motor dengan menggunakan HP VIVO warna hitam milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dan secara tiba-tiba Terdakwa menendang kedua tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah hingga Handphone Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah terjatuh dan diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan Hamin alias Amin meninju/memukul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kemudian Terdakwa menusukkkkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah, lalu teman Terdakwa Hamin Alias Amin menyiapkan sepeda motor untuk kabur dan Terdakwa lari membawa Handphone Terdakwa selanjutnya Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengejar dan dan kemudian Terdakwa dirangkul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah sembari berteriak "begal..begal" selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang datang mendengar teriakan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah, sementara Hamin alias Amin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Hamin Alias Amin mengakibatkan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengalami luka lecet bawah hidung kanan, telunjuk tangan kanan, kaki kiri, ibu jari kaki kiri, ujung mata kanan tenggah merah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Hamin alias Amin, Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kehilangan 1(satu) unit telpon genggam merk VIVO Y93 warna hitam dan mengakibatkan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor :B-143/YSP/BP&RBK/IX/2019 dari Klinik KARTINI tanggal 17 September 2019 dengan kesimpulan :

- luka robek dahi dahi bawah 1(satu) cm
- luka lecet dibawah hidung kanan 0,5 (nol koma lima)cm
- luka lecet ditelunjuk tangan kanan 0,5 (nol koma lima)cm,kaki kiri 1(satu)cm,ibu jari kaki kiri 1(satu)cm;
- ujung mata kanan tengah merah

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa bersama Hamin alias Amin yang telah mengambil barang milik korban I Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah dengan cara Terdakwa menendang kedua tangan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah hingga Handphone Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah terjatuh dan diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan Hamin alias Amin meninju/memukul Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah kemudian Terdakwa menusukkkkan obeng kedahi hingga luka dan berdarah, lalu teman Terdakwa Hamin Alias Amin menyiapkan sepeda motor untuk kabur adalah yang dimaksud dengan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 6 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam, adalah milik Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah maka dikembalikan kepada Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.Alzidan Alias Zidan Bin Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitamdikembalikan kepada Saksi Abiyyu Al Thoriq Zidan Bin Iwan Ardiansyah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Pkb*